



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BEDAS DESA  
CERDAS DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya;
  - b. bahwa program prioritas nasional dalam pencapaian SDGs Desa diantaranya pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung capaian SDGs Desa serta mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera melalui kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa diperlukan dukungan program bantuan keuangan khusus untuk percepatan digitalisasi desa serta mendorong peningkatan ekonomi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Bedas Desa Cerdas di Kabupaten Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BEDAS DESA CERDAS DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Program Bedas Desa Cerdas adalah program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan kepada upaya digitalisasi administrasi desa dan pelayanan desa serta mendorong partisipasi masyarakat desa atau *e-participation* dalam bidang sosial dan ekonomi desa.
17. Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan Program Bedas Desa Cerdas.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaha Umum Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

#### Pasal 2

Bantuan keuangan khusus Program Bedas Desa Cerdas digunakan untuk:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Program Bedas Desa Cerdas;
- b. pendampingan dari lembaga ahli baik secara luar jaringan (*Offline*) maupun dalam jaringan (*Online*);
- c. penggunaan aplikasi pendukung Program Bedas Desa Cerdas;
- d. pembinaan mitra badan usaha milik desa;
- e. konsultasi strategi implementasi program; dan/atau
- f. pencatatan capaian implementasi program.

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas yakni Desa yang telah berupaya menerapkan teknologi informasi.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Desa yang sudah
  - a. menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi publik Desa;
  - c. menyediakan pembiayaan layanan informasi publik Desa;

- d. menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik Desa;
- e. menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa;
- f. menetapkan kelompok informasi masyarakat;
- g. mendorong kegiatan digitalisasi badan usaha milik desa.

### BAB III

#### PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

##### Pasal 4

- (1) Penganggaran bantuan keuangan khusus Program Bedas Desa Cerdas diawali pada usulan dari Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus Program Bedas Desa Cerdas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data pendukung uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.

##### Pasal 5

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati Dinas melakukan inventarisasi dan dibuat rekapitulasi atas usulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengusulkan kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pagu indikatif.
- (3) Setelah mendapatkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan peninjauan usulan ke lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan:
  - a. skala prioritas kebutuhan pembangunan desa;
  - b. maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan; dan
  - c. lokasi yang tercantum pada permohonan dengan kondisi riil yang ada di lapangan.
- (5) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian rencana kebutuhan anggaran dengan pagu indikatif yang telah ditentukan oleh TAPD.
- (6) Pelaksanaan inventarisasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh tim inventarisasi dan peninjau lapangan.

- (7) Tim inventarisasi dan peninjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian objek penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam APBDesa.
- (4) Besaran dan penerima Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi camat yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Dinas selaku ketua tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah.



- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pengajuan permohonan pencairan dari kepala Desa;
  - b. surat pengantar permohonan pencairan dari camat kepada Bupati melalui Dinas;
  - c. fotokopi mutasi rekening Desa;
  - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan anggaran dan diketahui oleh kepala Desa;
  - f. surat keputusan pelaksana kegiatan;
  - g. susunan tim panitia pelaksana kegiatan;
  - h. APBDesa yang menunjukkan dana bantuan keuangan khusus desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - i. kuitansi penerimaan dari kepala desa;
  - j. berita acara penyerahan Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas; dan
  - k. pakta integritas.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan di Desa dan kecamatan setelah di verifikasi oleh tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan dan tim pendamping Desa atau pendamping lokal Desa.
- (3) Dokumen yang disampaikan kepada Dinas yaitu dalam dokumen dan luar dokumen.
- (4) Dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang ditanda tangani oleh tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan;

- b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - c. surat rekomendasi dari camat tentang pencairan dana;
  - d. berita acara dari pendamping Desa atau pendamping lokal desa; dan
  - e. daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran Program Bedas Desa Cerdas.
- (5) Luar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kuitansi penerimaan Program Bedas Desa Cerdas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan serta telah dilampiri karbon dan dibuat 5 (lima) rangkap;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibuat 5 (lima) rangkap;
  - c. fotokopi bukti Rekening Kas Desa, nomor pokok wajib pajak Desa dan kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur keuangan 5 (lima) rangkap.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen kegiatan yang telah direkomendasi camat, diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas selaku ketua tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah.
- (2) Kepala Dinas selaku ketua tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah merekomendasikan proses pencairan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dana Program Bedas Desa Cerdas 100% (seratus perseratus) dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor Rekening Kas Desa atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa dan Kaur Keuangan setelah menerima pencairan bantuan keuangan kemudian mencatat dalam buku kas dan diberi nama Program Bedas Desa Cerdas.
- (5) Format Dokumen Kegiatan untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Dokumen Kegiatan untuk Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya umum sebesar 5% (lima persen) dari total anggaran Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas.
- (2) Penggunaan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut :
  - a. biaya fotokopi;
  - b. pengadaan buku administrasi keuangan;
  - c. penyusunan dan pembuatan dokumen; dan
  - d. penyusunan dan pembuatan laporan.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 4 (empat) rangkap yang disampaikan kepada :
  - a. kecamatan;
  - b. Dinas;
  - c. BKAD; dan
  - d. arsip Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun anggaran selanjutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Materi laporan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bukti pengambilan dana bantuan dari bank;
  - b. buku kas umum Desa;

- c. buku pembantu bank;
- d. buku pembantu kegiatan;
- e. buku pembantu pajak;
- f. surat pengantar surat permintaan pembayaran;
- g. surat permintaan pembayaran;
- h. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- i. bukti pencairan surat permintaan pembayaran;
- j. kuitansi pengeluaran;
- k. lampiran bukti pengeluaran uang kegiatan berupa kuitansi, faktur pendukung dan bukti penyetoran pajak;
- l. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
- m. berita acara penerima manfaat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus Program Bedas Desa Cerdas tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal desa tidak dapat mengembalikan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan program Bedas Desa Cerdas dibentuk:
  - a. tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah;
  - b. tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan; dan
  - c. tim pelaksana kegiatan di Desa, meliputi PKPKD dan PPKD.
- (2) Tim pembina dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat didampingi oleh:

- a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat untuk tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah;
- b. Pendamping Desa untuk tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Kecamatan: dan
- c. Pendamping Lokal Desa untuk Tim Pelaksana Kegiatan di Desa.

#### Bagian Kedua

#### Tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas Tingkat Daerah Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota; dan
  - f. kesekretariatan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bupati.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kepala Dinas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu sekretaris Dinas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dari Dinas.

#### Pasal 16

Tugas tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Program Bedas Desa Cerdas;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Bedas Desa Cerdas kepada tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan dan pelaporan terhadap Bupati.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas Tingkat Kecamatan

#### Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan tim pembina Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris kecamatan;
  - c. anggota;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu camat.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sekretaris kecamatan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pemerintahan dan unsur kecamatan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 19

- (1) Tugas penanggung jawab yaitu membina dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim.
- (2) Tugas ketua meliputi:
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas bagi tim;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Program Bedas Desa Cerdas di tingkat Kecamatan;
  - c. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program Bedas Desa Cerdas di tingkat kecamatan;
  - d. membuat rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota tim atas usulan dari Kepala Desa; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Tugas sekretaris meliputi:
- a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan Program Bedas Desa Cerdas pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja tim;
  - c. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota tim;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan Program Bedas Desa Cerdas tingkat kecamatan; dan
  - e. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim pembina.
- (4) Tugas anggota tim pembina meliputi:
- a. melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima Program Bedas Desa Cerdas;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima Program Bedas Desa Cerdas bagi tim pelaksana kegiatan desa;
  - c. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
  - d. melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan Program Bedas Desa Cerdas baik secara fisik maupun administrasi; dan
  - e. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada ketua tim.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Kegiatan di Desa

Paragraf 1

PKPKD

Pasal 20

- (1) PKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

- d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Paragraf 2

### PPKD

#### Pasal 21

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa, selaku koordinator;
- b. Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
- c. Kaur keuangan, selaku fungsi kebhendahaan.

#### Pasal 22

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan



- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 23

- (1) Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :
  - a. Kaur tata usaha dan umum;
  - b. Kaur perencanaan;
  - c. Kasi pemerintahan;
  - d. Kasi kesejahteraan; dan
  - e. Kasi pelayanan.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa Desa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan Program Bedas Desa Cerdas yakni Kasi kesejahteraan.
- (4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (5) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan

c. anggota.

- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Kaur keuangan selaku fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (2) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bedas Desa Cerdas melalui tim pembina tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. bentuk lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program Bedas Desa Cerdas.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi dan lainnya.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dalam bentuk:

- a. reuiu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pengawasan lainnya.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya tim pembina tingkat Daerah dibantu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penganggaran Program Bedas Desa Cerdas untuk tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penetapan` sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil verifikasi oleh Dinas dan telah tercantum dalam APBD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM  
BEDAS DESA CERDAS DI  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN  
ANGGARAN 2021

**KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN PROGRAM BEDAS DESA CERDAS**

SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENCAIRAN PROGRAM BEDAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
Jl. Raya ..... Telp/Fax (022) .....

..... 20.....

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Bandung  
Perihal : Dokumen Pencairan Program Melalui ;  
Bedas Desa Cerdas Tahun Camat .....  
Anggaran 20..... di

Tempat

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Proram Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20....., dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut :

A. Persyaratan Umum, terdiri dari (terlampir):

1. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana Proram Bedas Desa Cerdas;
2. Surat Permohonan Pencairan Proram Bedas Desa Cerdas dari Kepala Desa;
3. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Proram Bedas Desa Cerdas sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pembina Proram Bedas Desa Cerdas Tingkat Kecamatan.

B. Persyaratan Khusus, terdiri dari (terlampir):

1. Kuitansi penerimaan Proram Bedas Desa Cerdas;
2. Berita Acara Penyerahan Proram Bedas Desa Cerdas;
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTJBM) Proram Bedas Desa Cerdas;
4. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Proram Bedas Desa Cerdas setelah mendapat kesepakatan Pimpinan BPD;
5. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait (jika ada)

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Proram Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp..... (*dengan huruf.....*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Dicap dan Ditandatangani

---

Tembusan :

1. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
2. Bapak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sdr. Ketua BPD Desa.....

SURAT HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA  
PROGRAM BEDAS DESA CERDAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
**KECAMATAN .....**

Jl. Raya .....Telp/Fax (022) .....

Nomor : ..... 20...  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Yth. Bupati Bandung  
Pencairan Dana Program Bedas Melalui ;  
Desa Cerdas Tahun Anggaran Yth. Kepala DPMD  
200.. bagi Desa..... di

S O R E A N G

Diperkenalkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen pencairan Program Bedas Desa Cerdas Tahun 20.... dari Desa..... berdasarkan hasil verifikasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Persyaratan Umum, terdiri dari (terlampir):
1. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana Program Bedas Desa Cerdas
  2. Surat Permohonan Pencairan Program Bedas Desa Cerdas dari Kepala Desa;
  3. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Program Bedas Desa Cerdas sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pembina Program Bedas Desa Cerdas Tingkat Kecamatan.
- B. Persyaratan Khusus, terdiri dari (terlampir):
1. Kuitansi penerimaan Program Bedas Desa Cerdas;
  2. Berita Acara Penyerahan Program Bedas Desa Cerdas;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTJBM) Program Bedas Desa Cerdas;
  4. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Program Bedas Desa Cerdas setelah mendapat kesepakatan Pimpinan BPD;

5. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Bedas Desa Cerdas yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait (jika ada);
6. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen pencairan Program Bedas Desa Cerdas dari Desa..... oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Desa : .....

Kecamatan : .....

Untuk menerima pencairan Program Bedas Desa Cerdas sebesar Rp. .... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa .....atas nama .....dan .....dengan nomor rekening.....

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT.....

---

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Desa Kab. Bandung



CONTOH PAKTA INTEGRITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20..... pada hari ini ..... tanggal ..... 20... dalam hubungan pengelolaan kegiatan Tahun Anggaran 20... di Desa, dengan ini menyatakan janji, akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Saya menjamin, bahwa penggunaan dana Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20.. untuk membiayai kegiatan yang tercantum pada dokumen kegiatan Tahun Anggaran 20..;
3. Saya menjamin, bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20.. tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan/dan atau terjadi penganggaran ganda atas kegiatan sejenis dan/dan atau kegiatan yang sama;
4. Saya akan mengikutsertakan secara aktif seluruh anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20.. sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kegiatan Tahun Anggaran 20..;
5. Saya bertanggungjawab sepenuhnya, baik dari aspek fisik, teknis, administrasi keuangan, maupun aspek hukum terhadap seluruh hasil kegiatan yang dibiayai oleh Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20..;
6. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya;
7. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya;
8. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pengelolaan Program Bedas Desa Cerdas Tahun Anggaran 20.. di desa tidak duplikasi anggaran dengan kegiatan lain dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, akan melaksanakan sanksi dan segala akibat atas pelanggaran terhadap pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA .....

*Cap Bermaterai*

**N A M A**

CONTOH KUITANSI PENERIMAAN PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

**KUITANSI PENERIMAAN  
DANA PROGRAM BEDAS DESA CERDAS KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20.....**

**K U I T A N S I**

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Uang Sebesar : Rp.....

Untuk Kegiatan : Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Program Bedas Desa Cerdas kepada Desa Tahun Anggaran ..... bagi Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Bandung.

Terbilang : ..... (dengan Huruf)

.....20...

**Mengetahui/ Menyetujui  
Sekretaris,  
Selaku KPA Belanja Tidak  
Terduga dan Belanja  
Transfer**

**Lunas dibayar  
Bendahara  
Pengeluaran  
Belanja Tidak  
Terduga dan  
Belanja Transfer**

**Yang Menerima  
Kepala Desa.... Kaur Keuangan  
Desa.....**

**Cap bermaterai**

\_\_\_\_\_  
**NIP.**

\_\_\_\_\_  
**NIP.**

CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN PROGRAM BEDAS DESA CERDAS

**BERITA ACARA PENYERAHAN  
PROGRAM BEDAS DESA CERDAS KEPADA DESA  
DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- a. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa.....
- b. Nama : .....  
Jabatan : Kaur Keuangan Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Program Bedas Desa Cerdas kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... (.....).
2. PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Program Bedas Desa Cerdas sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahun 20.... kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Program Bedas Desa Cerdas Tahun.....

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Program Bedas Desa Cerdas Tahun 20... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

.....,20.....

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak  
Terduga dan Belanja Transfer**

**Kepala Desa..... Kaur Keuangan  
Desa.....**

**Cap bermaterai**

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
**Mengetahui/ Menyetujui  
Sekretaris,  
Selaku KPA Belanja Tidak Terduga dan  
Belanja Transfer**

\_\_\_\_\_  
NIP.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA MUTLAK  
(SPTJBM)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Desa/Kecamatan : .....  
Alamat Desa/No. Tlp : .....

Pada Tahun Anggaran 20... telah menerima anggaran .....  
Program Bedas Desa Cerda untuk ..... Tahun  
20.. kepada Desa yang ditransfer melalui Rekening Bank Jawa Barat  
Cabang Banten sebesar Rp. ....  
(.....) yang diperuntukan untuk : ....

.....  
Adapun dalam pengelolaan/ penggunaan anggaran Belanja Bantuan  
Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud di atas, saya  
berjanji :

1. Mengelola / menggunakan anggaran bantuan sesuai dengan  
Dokumen kegiatan Program Bedas Desa Cerdas;
2. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan,  
teknis administras maupun aspek hukum terhadap penggunaan dana  
tahun 2021;
3. Melaporkan realisasi penggunaan anggaran bantuan berupa .....  
Tambahan untuk ..... kepada Bupati Bandung melalui  
PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah  
(OPD) perkomendasi secara bertahap dan untuk akhir tahun anggaran  
selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dalam keadaan sehat  
tanpa ada unsur paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa  
tanggungjawab.

Soreang, ..... 20..  
**Kepala Desa .....**

Cap Bermaterai

.....

CONTOH FORMAT RAB
-------------------

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PAKET PEKERJAAN PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN APLIKASI SIMPEL**  
**TATA NIAGA DESA**

No	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	<p>Aplikasi Sempel Tata Niaga Desa, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Offline/Onsite 1 hari untuk 4 orang perwakilan Pemerintahan Desa</li> <li>• Pendampingan Online/Zoom Meeting 1 tahun (Minimal 1 minggu 1 kali, kolektif Bersama Mitra Sempel Desa lainnya)</li> <li>• Flatform Content : Smart Economy (Tata Niaga Desa)</li> <li>• Cloud Based</li> <li>• Web Application for CMS/Goverment, Smartphone (Android) for User/Citizen</li> <li>• Flatform &amp; Compability : Android, Req. Android 4</li> <li>• No. SQL : Redis, MongoDB, RabbitMQ</li> <li>• FE &amp; BE Language : Java, Kotlin Phyton 3.6, PHP 7.3</li> <li>• Framework : Django, Codelgniter</li> <li>• Brand &amp; Copyright Registered</li> <li>• Include : Mitra BUMDes Apps</li> <li>• Free Update Feature</li> </ul>	1	Lokasi	24.057.636
2	<p>Pendampingan (Langsung/Offline) selama 1 (Satu) Tahun, dengan detil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsite ke Desa minimal 1x seminggu</li> <li>• Konsultasi strategi Implementasi</li> <li>• Pencatatan objective key result (pencapaian Implementasi Sempel Tata Niaga Desa)</li> </ul>	1	Lokasi	14.045.455
3	<p>ORBIT STAR 2 :  Tingkat Kecepatan : DL/UL cat 4  Teknologi wifi:2.4 GHz Wifi ( 4G Only)  Teknologi selular : 2x2 MIMO LTE  OS (App Myorbit): IOS &amp; Android</p>	1	Lokasi	629.000
4	Kuota Orbit 100GB selama 2 bulan dan aktivasi	1	Lokasi	520.000
5	<p>BRANDING MITRA BUMDes :  Pembuatan Banner dan Pengecatan (Rp. 500.000,-/Mitra)</p>	1	Lokasi	2.500.000

6	Peningkatan Peran Operator Tata Kelola dan Niaga Desa melalui Studi Tiru Desa Digital (Ekosistem Ekonomi Digital) 1 paket (2 orang)	1	Lokasi	8.247.909
Jumlah:				50.000.000
ppn 10%:				5.000.000
jumlah setelah PPN:				55.000.000

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA